



P U T U S A N

Nomor : 101/PID.B/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam
peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah
ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **DAUD HADI alias DAUD bin AHMAD HARUN;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 12 Juni 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sialang Gondang RT 01 RW 08 Kecamatan
Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2011 s/d 31 Desember
2011 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah /
penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2011 s/d 19 Januari 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d
27 Pebruari 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Pebruari 2012 s/d 12 Maret 2012;;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d 11 April 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 12 April
2012 s/d 10 Juni 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Mei 2012 s/d 1 Juni 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Juni 2012 s/d 31 Juli
2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Mei 2012 No.101/PID.B/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2012 No.Reg.Perkara :PDM-08/PKL.CI/02/2012 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

--- Bahwa ia terdakwa DAUD HADI als DAUD bin AHMAD HARUN pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2011, berempat di Kebun Blok E 16 Divisi I PT Serikat Putra Desa Sialang Godang Kec Bandar Petalangan Kab Pelalawan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah mengambil sesuatu barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) Karung plastik dengan berat \pm 80 kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT Serikat Putra atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa pergi ke lokasi kebun kelapa sawit PT Serikat Putra menggunakan sepeda motor merek Honda Supra Fit (tanpa plat nomor) dan sesampainya disana terdakwa melihat ada 2 (dua) buah karung goni kosong tidak jauh letaknya dari pohon kelapa sawit, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil brondolan buah sawit yang telah jatuh dari pohon dan berserakan didekat batang pohon kelapa sawit, kemudian terdakwa memasukan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung dengan cara mengutip menggunakan tangan. Setelah buah sawit terkumpul sebanyak 2 (dua) karung, kemudian 2 (dua) karung tersebut diangkat keatas sepeda motor dan terdakwa membawa brondolan buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor menuju kearah luar kebun kelapa sawit ;
- Ketika dalam perjalanan terdakwa terpergok oleh saksi Wirakarma dan Iskandar (satpam PT Serikat Putra) yang melakukan patroli di kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melihat terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra Fit S (tanpa plat nomor) dengan berondolan buah sawit sebanyak 2 (dua) karung. Kemudian saksi Wira dan saksi Iskandar berusaha melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tetapi terdakwa menyorongkan sepeda motornya ke arah saksi Iskandar dan motor tersebut didorong oleh saksi Iskandar kemudian terjatuh dan mengenai kaki saksi Wira, dan saat itu juga terdakwa berhasil melarikan diri ke arah kampung dan meninggalkan sepeda motor serta (2) dua buah karung plastic yang berisikan brondolan buah sawit. Setelah itu saksi Iskandar menghubungi saksi Ruslan dan menerangkan terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian saksi Wira, saksi Iskandar dan saksi Ruslan membawa barang bukti berupa sepeda motor Supra Fit S dengan berondolan buah sawit sebanyak 2 (dua) karung ke Kantor PT Serikat Putra dan kemudian diperintahkan oleh saksi Trimartono (Askep Perkebunan PT Serikat Putra) agar kedua barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Bunut.

- Atas perbuatan Terdakwa, PT. SERIKAT PUTRA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** ;

3. Surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-08/PKLCI/02/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 26 April 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
Barang Bukti :

Hal. 3 dari 8 Hal.Pts.No.101/Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Tanpa Plat Nomor Warna Hitam No. Mesin HB32E-1218677 dan No Rangka MHIHB32177K226422. Dikembalikan kepada Terdakwa DAUD HADI als DAUD bin AHMAD HARUN ;
- 2 (dua) karung Plastik berisikan Berondolan Buah Kelapa Sawit. Dikembalikan kepada PT Serikat Putra;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 37/Pid.B/2012/PN.PLW tanggal 3 Mei 2012 yang amarnya berbunyi

sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa DAUD HADI als DAUD bin AHMAD HARUN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Tanpa plat nomor warna hitam No Mesin HB32E-1218677 dan No Rangka MHIHB32177K226422 agar **Dikembalikan kepada Terdakwa DAUD HADI als DAUD bin AHMAD HARUN** ;
 - 2 (dua) karung plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit agar **dikembalikan kepada PT Sarikat Putra** ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

5. Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2012/PN.PLW yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.37/Pid.B/2012/PN.PLW tanggal 3 Mei 2012, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2012;

6. Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/2012/PN.PLW yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2012 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 37/Pid.B/2012/PN.PLW tanggal 3 Mei 2012, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2012;
7. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 28 Mei 2012, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2012;
8. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 23 Mei 2012, masing-masing No. W4-UII/841/HN.01.10/V/2012 dan No. W4-UII/842/HN.01.10/V/2012 tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu maupun menurut tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan mengenai tindak pidana yang terbukti, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, dimana menurut pendapat Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan terlalu ringan serta tidak mempertimbangkan/mencerminkan aspek social rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat serta tidak membuat efek jera bagi pelakunya;

Hal. 5 dari 8 Hal.Pts.No.101/Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal No.37/Pid.B/2012/PN.PLW tanggal 3 Mei 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa maupun mengenai masa penangkapan yang sudah dijalani oleh Terdakwa yang tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sehingga mengenai hal-hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding juga melihat bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa jumlahnya tidak banyak, maka pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang terlalu berat bagi Terdakwa, terlebih lagi apabila ditinjau bahwa buah sawit yang diambil tersebut belum sempat dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah nanti dipandang cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta diharapkan agar kelak tidak akan terulang lagi dan disisi lain dapat menjadi contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa selain hal diatas Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa karena pada tanggal 30 Desember 2011 s/d 31 Desember 2011 Terdakwa sudah menjalani masa penangkapan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 22 ayat (4) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan yang sudah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor :37/Pid.B/2012/PN.PLW tanggal 3 Mei 2012 haruslah diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan pengurangan masa penangkapan yang sudah dijalani oleh Terdakwa, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 362 KUHP, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor:37/Pid.B/2012/PN.PLW tanggal 3 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa maupun pengurangan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DAUD HADI alias DAUD bin AHMAD HARUN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- . Menyatakan agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tanpa plat nomor warna hitam nomor mesin HB32E-1218677 dan nomor rangka MHIHB32177K226422 dikembalikan kepada Terdakwa Daud Hadi alias Daud bin Ahmad Harun;
 - 2 (dua) karung plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT Sarikat Putra;

Hal. 7 dari 8 Hal.Pts.No.101/Pid.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : KAMIS, tanggal 14 JUNI 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H.ABDUL ROCHIM,SH. sebagai Hakim Ketua, EDI WIDODO,SH.MHum. dan BAHARUDDIN SIAGIAN,SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SELASA, tanggal 19 JUNI 2012 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M.NATSIR, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

EDI WIDODO,SH.Hum.

H.ABDUL ROCHIM,SH.

BAHARUDDIN SIAGIAN,SH.MHum.

PANITERA-PENGGANTI;

M.NATSIR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)